

News Title: Ada 19 Juta Investor, Antusiasme Kripto Diprediksi Meningkat	
Media Name : detik.com	Journalist : Ardan Adhi Chandra
Publish Date: 23 March 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 3,000,000
Resources : Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti), Dimas Utomo (General Counsel PINTU)	Ads Value : 1,000,000
Section/Rubrication : Fintech	Topic : Kripto

detikFinance > Fintech

Ada 19 Juta Investor, Antusiasme Kripto Diprediksi Meningkat

Ardan Adhi Chandra - detikFinance



Ilustrasi/Foto: Shutterstod

Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodti (Bappebil) mencatat jumlah investor kripto di Indonesia meningkat. Pada Janual 2024, investor kripto dalam negeri 18,83 juta dan pada Februari meningkat menjadi 19 juta.

"Tahun 2024 merupakan tahun yang krusiai bagi industi kripto karena tahun depan ada pengaihan dari Bappebli ke Ototitas Jasa Keuangan (CUK). Untuk itu Bappebli menghimbau ekosistem yang ada di industi saat ini bisa berkotaborasi dengan baik dan terinlegrasi satu sama lain. Sehingga diharapkan transisi ke CUK dapat berjalan dengan baik dan mendorong peritidungan menyeluuh bagi investor kitipto dan klim investasi berjalan semakin baik," ujar Sekretaris Bappebli City Andrianita dalam keterangan terfulis PINTU, dikutip Sabtu (23/3/2024). Hali ni dibahasi dalam Popin Podosasi PINTU bertajuk Bagaimana Bappebli Melindungi investor Crypto di Indonesia?bersama Sekretaris Bappebli City Andrianita dan General Counsel PINTU Malikulkusno (filmas) Litora.

Olvy mengungkapkan, industi kripto saat masuk ke Indonesia belum memilidi alurun yang jelas, semeritara penawaran dan resporsi terhadap aset kripto lerus meringkat. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah yang dimotori oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan salah satu hasilnya memutuskan bahwa perdagangan Aset Kripto diatur melakul Peraturan Menteli Perdagangyan dan mengkategorikannya ke dalam komodit yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, sehingga Undang-Undang (UU) yang memayungi adalah UU No. 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komodit (PBK).

"Peraturan Aset Kripto dituangkan dalam Permendag No. 99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto. Selanjuhnya lebih teknis dalaur melalul Peraturan Bappebti (Perba) yang mencakup syarat perdagangan, syarat menjadi pedagang, cakupan produk, hingga lingkup ekosistem yang terdiri dari Bursa Aset Kripto, Lembaga Krifirin, dan Depositoli. Semua aturan ini dibuat untuk mengatur tata kelola perdagangan aset kripto yang lebih balk," bulumya.

Baca jug

Pesan Penting buat Para Pemain Kripto

Sementara itu, General Counsel PINTU Dimas Utomo mengapresiasi peran Bappebli yang telah mengawal perkembangan industri kripto, di mana banyak negara yang belum memutuskan arah regulasi kripto.

"Namun Bappebli hadir mendesain aturan dengan cakupan yang luas mulai dari perdagangan dan operasional hingga aturan perlindungan konsumen dan Anti-Money Laundering (AML). Terbukti Investasi kripto dalam negeri mengalami peningkatan yang sangat pesat dan masih terbuka ruang umtuk terus tumbuh," katanya

Dimas melanjutkan, PINTU sendiri siap menjadi mitra strategis Bappebli untuk memberikan masukan terkait kemajuan industri agar daya tarik terhadap kripto tidak menjadi bubble.

"Ke depan, antusiasme masyarakat pada kripto pasti akan terus meningkat signifikan, untuk itu kami berharap para pedagang aset kripto bisa bekerja sama dengan Bappebit agar ke depan tidak hanya produk spot trading yang saat ini lelah digunakan oleh investor, melarikan produk derivatif bisa tersedia di indonesia. Perkembangan produk derivatif ni karni harap dapat membuat persaingan antara global crypto player dengan pemain lokal bisa sembang." tutup Dimas.

(ara*k*ara)